



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Imam Bonjol No. 36, Tarempa, Siantan, Kepulauan Anambas,
Kepulauan Riau 29791, Laman anambaskab.go.id, Pos-el bpkpd.anambas@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala SKPD perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun 2025 di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 104);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 682);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
16. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 813);
17. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 1317 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
18. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 854 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas:
- a. Membantu Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan bidang dan tugasnya;
 - b. Membantu Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen dalam menyusun dan membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. Menyusun jadwal pelaksanaan setiap kegiatan serta menjalankannya sesuai dengan jadwal yang telah

ditetapkan oleh Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen;

- d. Menyiapkan dokumen SPP-LS berikut seluruh lampirannya sesuai ketentuan yang berlaku, atas beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan;
- e. Membuat laporan hasil kemajuan pelaksanaan kegiatan yang dilengkapi dengan dokumentasi bukti fisik dan non fisik kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen;
- f. Membuat laporan bulanan, triwulanan dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan setelah kegiatan yang bersangkutan selesai dilaksanakan dan menyerahkan laporan tersebut kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen;
- g. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab sepenuhnya kepada Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen;
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Tarempa
Pada tanggal : 06 Januari 2025

Kepala Badan,



Rinaldi S.Pi
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197011222002121003

Tembusan:

1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas .
2. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Kepala Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
5. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
6. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
7. Yang Bersangkutan;
8. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan
 Daerah Selaku Pengguna Anggaran
 Nomor : 3 Tahun 2025
 Tanggal : 06 Januari 2025

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/ NIP / PANGKAT GOLONGAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3
1	MAYANINGSIH, SIP NIP 19830221 200701 2 004 PENATA / (III/c)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	POPPY LESTARI, SE NIP 19840314 201001 2 016 PENATA TK.I / (III/d)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3	MAYANINGSIH, SIP NIP 19830221 200701 2 004 PENATA / (III/c)	Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4	MAYANINGSIH, SIP NIP 19830221 200701 2 004 PENATA / (III/c)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya 2 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5	POPPY LESTARI, SE NIP 19840314 201001 2 016 PENATA TK.I / (III/d)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6	MAYANINGSIH, SIP NIP 19830221 200701 2 004 PENATA / (III/c)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

NO	NAMA/ NIP / PANGKAT GOLONGAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
7	EMIL YADRI ADHITYA, SE NIP 19860220 201404 1 001 PENATA TK.I / (III/d)	<u>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</u> 1 <u>Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS</u> 2 <u>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</u> 3 <u>Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</u> 4 <u>Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</u> 5 <u>Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD</u> 6 <u>Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD</u> 7 <u>Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</u> 8 <u>Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan</u>
8	MOHAMMAD FAIZAL, S.Kom NIP 19870207 201404 1 001 PENATA TK.I/ (III/d)	<u>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</u> 1 <u>Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait</u> 2 <u>Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota</u>
9	SRI RAHAYU, S.STP NIP 19950410201708 2 002 PENATA / (III/c)	<u>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</u> 1 <u>Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban</u> 2 <u>Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</u> 3 <u>Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</u> 4 <u>Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota</u>
10	MOHAMMAD FAIZAL, S.Kom NIP 19870207 201404 1 001 PENATA TK.I/ (III/d)	<u>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</u> 1 <u>Koordinasi, Sinkronisasi Dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Kerugian Daerah</u>
11	EMIL YADRI ADHITYA, SE NIP 19860220 201404 1 001 PENATA / (III/c)	<u>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</u> 1 <u>Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</u> 2 <u>Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota</u>
12	EMIL YADRI ADHITYA, SE NIP 19860220 201404 1 001 PENATA / (III/c)	<u>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</u> 1 <u>Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah</u>

NO	NAMA/ NIP / PANGKAT GOLONGAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
13	M. RIDHO RAHMATULAH, S.STP NIP 19940802 201708 1 002 PENATA / (III/c)	Pengelolaan Barang Milik Daerah
		1 Penatausahaan Barang Milik Daerah
		2 Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
14	FERDI, S.IP NIP 19800612 201001 1 020 PENATA / (III/c)	Pengelolaan Barang Milik Daerah
		1 Pengamanan Barang Milik Daerah
		2 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
15	MUKLIS HASAN, S.STP NIP 19940714 201708 1 001 PENATA / (III/c)	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		1 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
		2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
		3 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
16	EFFRIZAL, S.E NIP 19840109 201101 1 003 PENATA / (III/c)	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		1 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah



Kepala Badan,

Rinaldi, S.Pi
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP 197011222002121003